



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 018/SKR-UPH/II/2026

tentang

**PENETAPAN FOKUS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs*)
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA
REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pelita Harapan memiliki tanggung jawab moral, akademik, dan sosial dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi;
- b. bahwa untuk memastikan fokus, konsistensi, dan efektivitas kontribusi institusional, perlu ditetapkan prioritas tujuan SDGs yang diikuti dan diimplementasikan oleh Universitas Pelita Harapan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan tentang Penetapan Fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Universitas Pelita Harapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



5. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan; dan
6. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN FOKUS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs*) UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

Pertama : Menetapkan bahwa Universitas Pelita Harapan berkomitmen untuk mendukung dan mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dengan fokus pada tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. SDG 1 – Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*);
2. SDG 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*);
3. SDG 4 – Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*);
4. SDG 5 – Kesenjaraan Gender (*Gender Equality*);
5. SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*);
6. SDG 10 – Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*);
7. SDG 16 – Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institutions*); dan
8. SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*).

Kedua : Implementasi SDGs Universitas Pelita Harapan dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola universitas, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pelita Harapan.



- Ketiga : Seluruh fakultas, program studi, dan unit di lingkungan Universitas Pelita Harapan didorong mencapai tujuan SDGs dalam perencanaan, pelaksanaan program, serta pelaporan kegiatan masing-masing.
- Keempat : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Pelita Harapan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Februari 2026

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

REKTOR,



Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.